



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2022/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. 35xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, xx Januari 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan TNI Angkatan Laut, tempat kediaman di Kompleks Angkatan Laut Halong RT 040/RW 013, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK. 35xxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir, Surabaya xx Juli 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Halong, Kompleks Angkatan Laut, RT 040/RW 013, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 26 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2023/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil Gugatan adalah sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kep, Manipa, Kabupaten seram Bagian Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : x/05/I/2023, tertanggal 24 Januari 2023;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Komplek Lantamal Halong sampai sekarang ;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- Anak, Putra, Umur 11 tahun;
- Anak, Perempuan, umur 7 tahun, dan kedua anak tersebut berada dibawah asuhan Pemohon

4. Bahwa sejak awal Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dijalani dengan rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian mana tidak dapat dipertahankan dimana pada Mei 2022, kedaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan antara lain :

Termohon tidak menghargai Pemohon;

Termohon tidak jujur masalah keuangan;

Termohon sering mengeluarkan kata kata Kasar;

Termohon tidak menghargai Orang tua Pemohon;

5. Bahwa akibat sikap Termohon tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.

6. Bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan dan menasehati Termohon untuk tidak melakukan hal tersebut, namun bukannya Termohon menuruti nasehat Pemohon melainkan ulah Termohon semakin menjadi-jadi dan sangat sulit untuk diperbaiki sehingga pertengkar dalam rumah tanggapun sudah semakin parah dan sulit untuk dihindari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2022, Termohon tidak memberi uang kepada Pemohon sehingga terjadi perselisihan dan Pertengkaran, mengkitab Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
8. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan September 2022, sampai dilayangkan gugatan cerai thalak ini dan sampai saat itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di Mediasi oleh Atasan Pemohon, namun Termohon tidak mau berubah dan tetap bersikukuh dengan sikapnya sehingga Pemohon merasa Termohon dapat dianggap sebagai istri yang Nusyus terhadap suami;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, lewat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Izin Untuk Cerai dari Atasan Pemohon dengan Surat Nomor : SIC/01/XI/2022, tertanggal 25 November 2022;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kep. Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 5/05/I/2023, Tanggal 24 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro xx Januari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI. AL, tempat kediaman di Kompleks Lantamal Jln Keprapu No. xx, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama TNI AL. Halong, Kota Ambon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tidak ada masalah, hanya setuju saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan, dan selama pisah tempat tinggal keduanya tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan dimediasi secara kedinasan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tempat tinggal Pemohon mengirim nafkah kepada Termohon atau tidak saksi tidak mengetahui hal itu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Pemohon agar mengurung niatnya untuk tida cerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi bersama Termohon;

Saksi 2, Saksi, tempat dan tanggal lahir Surabaya 10 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI. AL., tempat kediaman di Kompleks Lantamal, Jalan Kerapu No. 37, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kompleks Angkatan Laut, Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon di Asrama TNI. AL. Ambon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara mendalam keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi setuju saksi sudah pernah empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali Pemohon dan Termohon diberikan nasehat dan dimediasi oleh pimpinan namun tidak pernah berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menyarankan Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon ketika bertengkar selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan pada Pemohon, Termohon tidak menghargai/menganggap Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juni 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama; Anak, laki-laki, umur 11 tahun dan Anak, perempuan, umur 7 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata Termohon tidak berbuat nusyuz, akan tetapi Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa tanggungjawab sebagai seorang suami, maka Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai kondisi sosial ekonomi sekarang ini, biaya hidup untuk satu orang perhari diperhitungkan sekitar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) oleh karena itu Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon Rp. 1.500.000,-(satu juta limaratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 bulan = Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan Talak didepan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah kewajiban sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri kurang lebih 12 tahun sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum kurang lebih 5 bulan, tentu Termohon telah berbakti kepada Pemohon dan bersabar selama kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa ada kepastian dari Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah), diserahkan seaat sebelum Pemohon mengikrarkan talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum mengikrarkan talak berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.595.000,00,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. dan Mukhlis Latukau, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Farida Sopamena, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Mukhlis Latukau, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Farida Sopamena SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lama ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. Ali Karepesina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)